



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR **IA** TAHUN 2021

TENTANG

TIM VERIFIKASI PEMBAYARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN SE-KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya tim verifikasi dan pengelola dalam pemberian insentif bagi tenaga kesehatan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), telah dibentuk tim verifikasi dalam pembayaran insentif tenaga kesehatan covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 51);

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-kota Pagar Alam Kota Pagar Alam, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Kota Pagar Alam mempunyai Tugas sebagai berikut:
1. Melakukan Verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.
 2. Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi; dan
 3. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Verifikasi mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Insentif dan Santunan

Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEEMPAT : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan Honorarium ;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 5 Januari 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 14 TAHUN 2021

TENTANG : TIM VERIFIKASI PEMBAYARAN INSENTIF
TENAGA KESEHATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN SE-KOTA PAGAR ALAM

TANGGAL : 5 Januari 2021

TIM VERIFIKASI PEMBAYARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN SE-KOTA PAGAR ALAM

NO	JABATAN	INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENGARAH	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2	KETUA / VERIFIKATOR 1	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	
3	SEKRETARIS	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI	
4	ANGGOTA / VERIFIKATOR II	PEJABAT PEMERIKSA INTERNAL	
5	ANGGOTA / VERIFIKATOR III	KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
6	ANGGOTA	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM	
7	ANGGOTA	KEPALA SEKSI SURVALLENS DAN IMUNISASI	

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI